




**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK



Fakultas Farmasi
Universitas Airlangga



mfk@ff.unair.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
VISI, MISI, TUJUAN	3
SK DEKAN TENTANG PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK	4
PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	5
STRUKTUR KURIKULUM	9
DAFTAR MATA AJARAN.....	10
KALENDER AKADEMIK.....	13

VISI, MISI, TUJUAN

VISI

Visi Program Studi Magister Farmasi Klinik adalah menjadi Program Studi Magister Farmasi Klinik yang inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor dalam pengembangan dan penerapan ilmu farmasi klinik serta menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul dalam pharmaceutical care berdasarkan moral agama

MISI

Misi program studi Magister Farmasi Klinik adalah:

1. Menyelenggarakan program studi Magister Farmasi Klinik yang inovatif, berkualitas dan unggul yang berpegang teguh pada etika profesi dan moral agama.
2. Mengembangkan penelitian klinik menggunakan konsep biomedik-farmasi dan farmasi klinik untuk mendukung praktek farmasi klinik.
3. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di bidang kefarmasian sebagai tanggungjawab sosial, demi pemberdayaan, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
4. Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat nasional dan internasional secara efektif, efisien, dan berkesinambungan untuk pengembangan dan keberlangsungan program studi Magister Farmasi Klinik

TUJUAN

Sejalan dengan Visi-Misi penyelenggaraan Prodi MFK maka ditetapkan tujuan yaitu:

- Menghasilkan lulusan yang inovatif dan adaptif terhadap setiap perubahan dan pengembangan praktek farmasi klinik sehingga lulusan mempunyai kemampuan kompetitif dalam dunia kerja di tingkat nasional dan internasional serta mampu menghadapi tantangan dan hambatan dalam kompetisi pasar global.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan asuhan kefarmasian dan mengembangkan keilmuan berdasarkan penelitian klinik, sehingga lulusan diharapkan memiliki pengertian komprehensif dan pemikiran kritis di bidang ilmu Biomedik dan Farmasi Klinik
- Menghasilkan lulusan yang mampu mewujudkan tanggung jawab profesional kepada masyarakat, sehingga lulusan nantinya diharapkan mampu memadukan penguasaan teori, hasil penelitian, dan pengalaman praktek, untuk menerapkan prinsip penggunaan obat yang berkualitas dalam asuhan kefarmasian
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan program nyata yang relevan dengan kebutuhan dimasyarakat serta menyelesaikan problemanya sehingga diharapkan lulusan mampu bekerjasama dalam tim kesehatan dan lembaga lain terkait



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 351 /UN3.1.5/2022
tentang
PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI FARMASI KLINIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang** : a. Bahwa Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
- b. Bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu dan mau mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dalam melaksanakan asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) ; sebagai ilmuwan yang inovatif, kreatif dan produktif dengan pemikiran analitis dan kritis dalam memecahkan masalah kefarmasian serta sebagai tenaga kefarmasian-apoteker yang profesional untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
- c. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan Universitas Airlangga
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan.
 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006, tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
 12. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
 15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
 16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana periode 2015-2020
 17. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 615/H3/KR/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Pembukaan Program Studi Magister Farmasi Klinik.
 18. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 95/H3/KR/2011 tanggal 3 Januari 2011


tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 615/H3/KR/2010 tentang Pembukaan Program Studi Program Magister Farmasi Klinik Pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

19. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 35/UN3/2018 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga
20. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 tentang Publikasi Artikel Ilmiah
21. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 36 tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga tahun 2015/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 08 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 36 tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga tahun 2015/2016
22. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah hasil penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Airlangga
23. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standard Nilai English Language Proficiency Test Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga
24. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Rektor No 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa
25. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor No 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
26. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 03 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
27. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga
28. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pendidikan Program Magister, Doktor, Spesialis dan Subspesialis Universitas Airlangga
29. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Peraturan Akademik Program Magister Program Studi Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Airlangga terdiri dari 12 bab dan 43 pasal yang naskahnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi bagian tak terpisahkan.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 2 Agustus 2022
Dekan,


JUNAIIDI KHOTIB
NIP 197010221995121001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Nomor : 341/UN3.1.5/2022
Tanggal : 2 Agustus 2022
Tentang : Penetapan Peraturan Akademik Program Magister Program Studi Farmasi Klinik
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

**PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Universitas** adalah Universitas Airlangga.
- (2) **Rektor** adalah Rektor Universitas Airlangga.
- (3) **Fakultas** adalah Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- (4) **Dekan** adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- (5) **Program Magister** adalah Program Studi Magister Farmasi Klinik
- (6) **Dosen Program Magister Farmasi Klinik** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- (7) Dosen Tetap **Program Magister Farmasi Klinik** adalah Dosen Tetap Universitas Airlangga yang memiliki NIDN sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- (8) Dosen Tidak Tetap **Program Magister Farmasi Klinik** adalah Dosen yang diangkat oleh Universitas Airlangga dengan SK Rektor sebagai tenaga pendidik tidak tetap
- (9) Preseptor adalah praktisi sebagai personal profesional yang diberi tugas pembimbingan lapangan dan diangkat oleh Dekan.
- (10) **Koordinator Program Studi (KPS)** adalah dosen dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala bergelar Doktor yang bertugas sebagai koordinator dan pengendali pelaksanaan proses belajar mengajar yang bertanggung jawab kepada Dekan;
- (11) **Sekretaris Program Studi** adalah dosen dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor bergelar Magister atau Spesialis Farmasi Klinik dengan pengalaman minimal 5 tahun yang bertugas membantu KPS dalam hal mengendalikan pelaksanaan proses belajar mengajar yang bertanggung jawab kepada Dekan ;

- (12) **Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat PJMK** adalah seorang dosen tetap UNAIR yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu;
- (13) **Dosen Wali** adalah dosen tetap yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap mahasiswa yang diasuhnya
- (14) **Tim Pembimbing** adalah Tim Pembimbing Tesis, terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Serta;
- (15) **Konsultan** adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu yang sangat diperlukan oleh peserta didik untuk membantu menyelesaikan problematika terkait penelitian tesis dan ketrampilan khusus atas persetujuan Pembimbing Utama dan KPS, ditetapkan oleh Dekan;
- (16) **Kartu Rencana Studi (KRS)** adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah beserta beban studinya yang akan diikuti oleh peserta didik pada semester berjalan, diambil berdasarkan kewajiban, minat dan kemampuan.
- (17) **Kartu Hasil Studi (KHS)** adalah kartu yang memuat daftar nilai mata kuliah beserta beban studinya yang telah diikuti oleh peserta didik pada semester berjalan, yang berisi IPK kumulatif dan IPK sementara ;
- (18) **Tesis** adalah karya tulis ilmiah tugas akhir yang merupakan hasil penelitian yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan,
- (19) **Biaya Pendidikan** adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa selama mengikuti proses pendidikan dan terdiri dari Uang Kuliah Awal (UKA), Uang Kuliah Semester (UKS). Besarnya biaya pendidikan ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Magister Farmasi Klinik diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki profil *care giver, educator, communicator, decision maker, researcher, long life learner, manager, leader, entrepreneur, agent of positive change*.
- (2) Pendidikan Program Magister Farmasi Klinik menghasilkan lulusan dengan kualifikasi
 - a. memiliki integritas, bermoral, dan berkepribadian tinggi;
 - b. bersifat terbuka, tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang kefarmasian klinik;
 - c. mempunyai kemampuan dalam pengembangan bidang kefarmasian klinik baik dalam skala Nasional maupun Internasional.

BAB III

PENGELOLAAN PROGRAM MAGISTER

Pasal 3

Pengelola Program Magister Farmasi Klinik terdiri dari:

- (1) Koordinator Program Studi (KPS), bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi umum;
- (2) Sekretaris Program Studi, bertugas membantu KPS dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi umum;

BAB IV

PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

Calon peserta didik harus memenuhi persyaratan akademik yaitu:

- (1) lulusan pendidikan Program Pendidikan Apoteker (Apt) yang diakui pemerintah dari Pendidikan Tinggi Farmasi dengan akreditasi minimal B

Pasal 5

- (1) Penerimaan calon peserta didik dilakukan pada setiap semester gasal tahun ajaran baru melalui seleksi yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR.
- (2) Calon peserta didik wajib memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan persyaratan umum dan khusus yang disampaikan oleh PPMB melalui *website* Universitas Airlangga.
- (3) Dasar seleksi bagi calon peserta didik adalah :
 - a. indeks prestasi kumulatif (IPK) pada pendidikan Program Sarjana sekurang-kurangnya 2,75. dan Program Apoteker sekurang-kurangnya 3,00.
 - b. lulus Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris serta wawancara yang diselenggarakan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Airlangga.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 6

Calon peserta didik yang dinyatakan diterima sebagai peserta didik wajib:

- (1) mendaftar ulang secara *online* melalui sistem *cyber campus* Universitas;
- (2) membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pada awal semester peserta didik wajib:

- (1) mengisi KRS dengan persetujuan Dosen Wali;
- (2) melakukan daftar ulang setiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya sesuai persyaratan yang berlaku;
- (3) melunasi biaya pendidikan untuk 1 (satu) semester

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Pendidikan Magister Farmasi Klinik merupakan program pendidikan magister yang : melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan, praktek kerja lapangan (Praktek Farmasi Klinik) dan penyusunan tesis

Pasal 9

Kalender akademik diatur dan ditetapkan oleh Fakultas Farmasi, mengacu pada kalender akademik Universitas Airlangga dan terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 10

Beban studi pendidikan Program Studi Magister Farmasi Klinik 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu 4 (empat) semester serta selama-lamanya 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis, tidak termasuk cuti akademik.

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 11

1. Kurikulum Pendidikan Program Studi terdiri atas 42 sks yang terbagi dalam perkuliahan 20 sks, Praktek kerja lapangan 12 sks dan tesis 10 sks dengan rincian seperti tertera pada Dokumen Kurikulum.
2. Penelitian tesis terdiri atas Mata Kuliah Penunjang Tesis, Proposal, Publikasi dan Tesis

BAB VIII

TATA LAKSANA PENDIDIKAN

PERKULIAHAN

Pasal 12

- (1) Setiap Mata Kuliah pada Program Magister mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan penalaran ilmu sesuai dengan kompetensi kurikulum.

- (2) Setiap Mata Kuliah diasuh oleh tim pengajar yang terdiri dari PJMK dan Tim Dosen
- (3) Untuk mencapai tujuan pendidikan, disusun Mata Kuliah yang terdiri atas Mata Kuliah keilmuan dan professional
- (4) Jumlah tatap muka persemester terdiri atas 16 minggu efektif termasuk minggu evaluasi

Pasal 13

- (1) Ujian perkuliahan diatur dan dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Penilaian diberikan dengan huruf : A, AB, B, BC, C, D dan E ; dengan kisaran nilai :

ANGKA	HURUF	NILAI MUTU
86 – 100	A	4,0
78 – < 86	AB	3,5
70 – < 78	B	3,0
62 – < 70	BC	2,5
54 – < 62	C	2,0
40 – < 54	D	1,0
< 40	E	0

- (3) Nilai lulus perkuliahan adalah minimal B;
- (4) Peserta didik dengan nilai \leq B, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali dengan persetujuan PJMK;
- (5) Hasil ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal AB;
- (6) Apabila nilai ujian perbaikan $<$ B, peserta didik wajib memprogram ulang Mata Kuliah tersebut pada semester berikutnya;

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Pasal 15

- (1) Praktek kerja lapangan (PKL) Farmasi Klinik adalah kegiatan praktek Farmasi Klinik dalam rangka melaksanakan asuhan kefarmasian di *ward/klinik/ rumah sakit*;
- (2) Setiap peserta didik diberi kewajiban melakukan PKL selama 4 (empat) minggu di setiap departemen/Kelompok Staf Medik (KSM) di Rumah Sakit dan dilakukan di sejumlah Bagian/Ruang/Divisi yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum Prodi Magister Farmasi Klinik.
- (3) Dalam melaksanakan PKL mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang telah ditetapkan oleh Dekan atas usulan KPS
- (4) Dosen Pembimbing PKL berasal dari Dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan preceptor.
- (5) Evaluasi dilakukan untuk melihat capaian prestasi PKL dari aspek kompetensi keilmuan, ketrampilan dan sikap oleh dosen pembimbing PKL.

KARYA ILMIAH TESIS

Pasal 16

- (1) Tesis terdiri atas :
 - a. Usulan Penelitian Tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah sebagai Pedoman Penelitian Tesis;
 - b. Penelitian Tesis adalah kegiatan akademik yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi penelitian dibidang Farmasi Klinik;
 - c. Naskah Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian yang memenuhi kaidah penelitian sesuai dengan persyaratan metodologi penelitian dibidang Farmasi Klinik;
- (2) Dalam melaksanakan tesis, peserta didik dibimbing oleh Tim Pembimbing.
- (3) Apabila diperlukan KPS dapat mengusulkan konsultan yang selanjutnya ditetapkan oleh Dekan

Pasal 17

- (1) Tim Pembimbing Tesis terdiri atas :
 - a. Pembimbing Utama adalah dosen tetap Fakultas Farmasi sekurang-kurangnya bergelar Doktor (S3) dan berjabatan Lektor atau bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman klinik minimal 5 (lima) tahun dan berjabatan Lektor yang diberi tugas membimbing peserta didik dalam menyelesaikan tesis;
 - b. Pembimbing Serta adalah dosen sekurang-kurangnya bergelar Doktor (S3) atau bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman klinik minimal 5 (lima) tahun atau praktisi yang diberi tugas membimbing peserta didik dalam menyelesaikan tesis;
- (2) Tim Pembimbing diusulkan oleh KPS kepada Dekan; selambat-lambatnya pada awal semester 3 (tiga), dengan memperhatikan aspirasi peserta didik.

Pasal 18

Tugas dan wewenang Tim Pembimbing Tesis adalah :

- (1) membimbing peserta didik secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun tesis;
- (2) melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan peserta didik yang direkam dalam Buku Laporan Kegiatan ;
- (3) melaporkan kemajuan peserta didik kepada KPS; pada setiap akhir semester;
- (4) memberi peringatan apabila terjadi hambatan pada proses penyelesaian penelitian kepada peserta didik.

Pasal 19

- (1) Bila Pembimbing Utama dan atau Pembimbing Serta Tesis berhalangan tetap, atau mengundurkan diri sehubungan dengan hambatan akademik dan non-akademik; maka dalam waktu 3 (tiga) bulan Dekan

menetapkan pengganti Tim Pembimbing Tesis atas usul KPS dengan memperhatikan aspirasi peserta didik

- (2) Selama masa bimbingan, bila terjadi hambatan akademik atau non-akademik pada peserta didik; Tim Pembimbing Tesis dapat diganti dengan keputusan Dekan atas usul KPS
- (3) Tim Pembimbing Tesis pengganti wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan pelaksanaan tugas akhir yang telah disetujui oleh Panitia Penguji Usulan Penelitian Tesis.

Pasal 20

- (1) Dalam menyelesaikan penelitiannya, peserta didik dapat dibantu oleh satu atau lebih Konsultan;
- (2) Konsultan diusulkan oleh Pembimbing Utama, diketahui oleh KPS dan ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- (3) Konsultan bertugas mendampingi Pembimbing Utama untuk memberi pertimbangan materi keilmuan yang diperlukan oleh peserta didik.
- (4) Pembiayaan Konsultan dibebankan pada peserta didik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.

Pasal 21

Pelaksanaan dan penilaian Tesis terdiri atas tahapan :

- (1) Seminar Pra-Usulan Penelitian Tesis, dimaksudkan untuk memberikan masukan penyempurnaan pada Usulan Penelitian Tesis;
- (2) Ujian Usulan Penelitian Tesis oleh Panitia Penilai Proposal Tesis;
- (3) Pelaksanaan Penelitian Tesis;
- (4) Seminar Hasil Penelitian Tesis, berupa forum seminar terbuka, bertujuan meningkatkan kualitas tugas akhir dan pemahaman peserta didik tentang substansi yang terkait dengan penelitian;
- (5) Ujian Tesis, oleh Panitia Penilai Tesis.

Pasal 22

- (1) Panitia Penilai Karya Ilmiah Tesis terdiri atas :
 - a. Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang diketuai oleh Pembimbing Utama;
 - b. Panitia Penilai Tesis, diketuai oleh panitia penilai yang bukan Tim Pembimbing;
- (2) Penunjukan anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis dan Tesis dilakukan oleh KPS
- (3) Panitia Penilai Usulan Tesis dan Tesis ditetapkan oleh Dekan atas usulan KPS.
- (4) Ketua Panitia Penilai Tesis sekurang-kurangnya bergelar Doktor dan berjabatan Lektor;
- (5) Anggota Panitia Penilai Tesis sekurang-kurangnya bergelar Doktor (S3) atau bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman klinik minimal 5 (lima) tahun atau praktisi yang diberi tugas membimbing peserta didik dalam menyelesaikan tesis;

USULAN PENELITIAN TESIS

Pasal 23

Pada penyusunan Usulan Penelitian Tesis peserta didik wajib :

- (1) mengikuti bimbingan penyusunan penulisan usulan tesis secara aktif dan teratur dari Tim Pembimbing dan mencatat semua kegiatan dalam buku Laporan Kegiatan;
- (2) menyusun usulan penelitian tesis dimulai pada semester 3 (tiga);
- (3) setelah disetujui Tim Pembimbing mengajukan usulan penelitian tesis sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku, untuk selanjutnya dinilai oleh Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis.

Pasal 24

- (1) Syarat Ujian Usulan Penelitian Tesis adalah:
 - a. menyerahkan naskah usulan penelitian tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing;
 - b. menyelesaikan perkuliahan pada semester pertama;
 - c. memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditentukan;
- (2) Pelaksanaan Ujian Usulan Penelitian Tesis ditetapkan oleh KPS atas usul Pembimbing Utama.

Pasal 25

- (1) Ujian Usulan Penelitian Tesis dapat dilaksanakan pada semester 3 (tiga) dan selambat-lambatnya pada akhir semester 5 (lima);
- (2) Apabila tidak lulus pada Ujian Usulan Penelitian Tesis, peserta didik diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian ulang;
- (3) Apabila Usulan Penelitian Tesis dinyatakan gagal dalam 2 (dua) kali ujian, maka peserta didik wajib mengganti judul Penelitian Tesis beserta Tim Pembimbing atas usul KPS.

Pasal 26

- (1) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis bertugas memberikan penilaian dan persetujuan terhadap Usulan Penelitian dalam suatu forum penilaian;
- (2) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis terdiri atas 5 (lima) orang tenaga akademik, termasuk Tim Pembimbing yang diusulkan oleh Pembimbing Utama kepada KPS dan ditetapkan oleh Dekan;
- (3) Ujian Usulan Penelitian Tesis dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh Pembimbing Utama dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang panitia penilai.

Pasal 27

- (1) Ujian Usulan Penelitian Tesis bertujuan menilai kelayakan pelaksanaan penelitian tesis dan kesiapan peserta didik melakukan penelitian tesis;

- (2) Penilaian Usulan Penelitian Tesis mencakup kerangka penulisan, masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka konseptual, pendekatan dan metode penelitian, termasuk perangkat analisis yang akan digunakan, kepustakaan yang sesuai
- (3) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis menetapkan:
 - a. usulan penelitian diterima tanpa perbaikan;
 - b. usulan penelitian diterima dengan perbaikan;
 - c. usulan penelitian ditolak dan diwajibkan menempuh ujian ulang.
- (4) Nilai Ujian Usulan Penelitian Tesis merupakan hasil rata-rata nilai dari semua penguji

Pasal 28

- (1) Perbaikan Naskah Usulan Penelitian Tesis harus dilakukan sesuai masukan Panitia Penilai dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian;
- (2) Ujian Ulang Usulan Penelitian Tesis harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan ujian.

Pasal 29

- (1) Naskah Usulan Penelitian Tesis yang telah diperbaiki, disempurnakan dan disetujui oleh Tim Pembimbing wajib diserahkan kepada KPS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian;
- (2) Naskah Usulan Penelitian Tesis digunakan sebagai pedoman melaksanakan Penelitian Tesis;
- (3) Perubahan dalam Naskah Usulan Penelitian Tesis wajib mendapat persetujuan dari Tim Pembimbing, mengetahui KPS.

PENELITIAN TESIS DAN NASKAH TESIS

Pasal 30

- (1) Penelitian Tesis dilaksanakan sesuai dengan Usulan Penelitian Tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi (KPS);
- (2) Hasil Penelitian Tesis diseminarkan pada forum terbuka, dan harus dihadiri oleh Tim Pembimbing;
- (3) Penelitian Tesis diakhiri dengan penyusunan dan penulisan Naskah Tesis.

Pasal 31

Penyusunan dan penulisan Naskah Tesis :

- (1) merupakan karya akademik hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri dan jujur serta tidak mengandung unsur plagiat;
- (2) disusun menurut kaidah penulisan ilmiah sesuai Panduan Penulisan Tesis.

Pasal 32

- (1) Penilaian naskah tesis dilaksanakan dalam forum Ujian oleh Panitia Penilai Tesis;
- (2) Syarat peserta didik untuk menempuh Ujian Tesis :
 - a. terdaftar sebagai peserta didik Program Magister;
 - b. menyerahkan naskah tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing.
- (3) Ujian tesis diadakan selambat-lambatnya pada akhir semester VIII (delapan) dalam forum tertutup

Pasal 33

- (1) Panitia Penilai Tesis diketuai oleh salah seorang penguji yang bukan Tim Pembimbing;
- (2) Anggota Panitia Penilai Tesis sama dengan Anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis;
- (3) Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh semua anggota panitia penilai.

Pasal 34

- (1) Penilaian ujian tesis dilaksanakan atas dasar kesesuaian usulan penelitian tesis;
- (2) Penilaian ujian tesis menyatakan peserta didik :
 - a. lulus tanpa perbaikan ;
 - b. lulus dengan perbaikan;
 - c. tidak lulus dan wajib mengikuti ujian ulang;
- (3) Nilai ujian tesis merupakan hasil rata-rata nilai semua penguji yang dikonversi sesuai dengan capaian publikasi karya ilmiah. Nilai konversi ujian tesis dinyatakan dengan angka dan dengan huruf,
- (4) Nilai konversi untuk penilaian ujian tesis berdasarkan capaian publikasi karya ilmiah tertera pada tabel berikut:

Publikasi Karya Ilmiah	Nilai Konversi
a. Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, Q4, dll)	1
b. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2), SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	
c. Jurnal Internasional Special Issue Terindeks Scopus	
d. Prosiding Terindeks Scopus	
a. Jurnal Internasional ber-ISSN	0,9
b. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 (S5), SINTA 6 (S6)	
a. Jurnal Nasional ber-ISSN	0,8
b. Prosiding ber-ISSN	

- (5) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan publikasi dengan nilai konversi 0,8 sebagai mana pada ayat (4), nilai tesis ditetapkan oleh penguji dapat diluluskan dengan nilai B.

Pasal 35

- (1) Perbaikan Naskah tesis di bawah bimbingan Tim Pembimbing diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis;

- (2) Peserta didik yang dinyatakan tidak lulus, diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis.

Pasal 36

- (1) Bagi Peserta didik yang telah dinyatakan lulus ujian tesis, wajib :
- menyerahkan naskah tesis yang telah disempurnakan dan disahkan oleh Tim Pembimbing;
 - menyerahkan 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan yang dapat disarikan dari naskah tesis, artikel review, atau laporan kasus dengan status accepted ditulis sesuai dengan format jurnal ilmiah.
- (2) Menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Program Magister.

BAB IX

KEBERHASILAN STUDI

Pasal 37

- (1) Keberhasilan studi diputuskan dalam rapat Yudisium yang diketuai oleh Dekan,
- (2) Rapat yudisium dapat dihadiri oleh Wakil Dekan, KPS, Sekretaris Program Studi, Ketua Departemen di lingkungan fakultas.
- (3) Penilaian prestasi akademik dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan rumus:

$$IPK = \frac{\sum (\text{Nilai bobot} \times \text{sks})}{\sum \text{sks}}$$

- (4) Syarat kelulusan adalah:
- Telah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan
 - IPK lebih besar atau sama dengan 3,00
 - Mempublikasikan karya ilmiah, sesuai pasal 34

Pasal 38

- (1) Peserta didik yang dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik Magister Farmasi Klinik (M.Farm.Klin).
- (2) Pemberian gelar akademik disertai dengan predikat kelulusan :
- dengan pujian (*cum laude*) bagi peserta didik yang memenuhi 3 persyaratan berikut :
nilai IPK $\geq 3,75$
memperoleh nilai A untuk Ujian Tesis
masa studi tidak lebih dari 4 (empat) semester
 - sangat memuaskan, nilai IPK 3,41 – 3,74
 - memuaskan, nilai IPK 3,00 – 3,40
- (3) Ijazah diserahkan kepada peserta didik yang telah lulus dan telah mengikuti Wisuda Universitas.

Pasal 39

Lulusan Program Studi Magister Farmasi Klinik dapat mengikuti wisuda dengan persyaratan:

- (1) melakukan pendaftaran pada panitia penyelenggara upacara wisuda;
- (2) memenuhi persyaratan administratif yang berlaku bagi peserta upacara wisuda;
- (3) menunjukkan bukti telah menyerahkan Naskah Tesis yang telah disempurnakan dengan format sesuai Buku Panduan Penulisan Tesis dan disahkan oleh Tim Pembimbing, mengetahui KPS;
- (4) memiliki nilai ELPT/TOEFL \geq 475 dengan menunjukkan bukti sertifikat ELPT/TOEFL;

BAB X

CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI

Pasal 40

Peserta didik dapat mengambil cuti akademik selama-lamanya 2 (dua) semester kumulatif dengan ketentuan:

- (1) wajib melunasi biaya pendidikan selama cuti akademik;
- (2) selama cuti akademik, masa studi tidak diperhitungkan;
- (3) telah mengikuti pendidikan Program Magister selama 2 (dua) semester;
- (4) cuti akademik disetujui oleh KPS serta ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- (5) kriteria cuti akademik ditetapkan oleh Dekan;
- (6) peraturan akademik yang ada tetap berlaku.

Pasal 41

- (1) Peserta didik dinyatakan gagal studi bila terbukti :
 - a. tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut;
 - b. tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu 8(delapan) semester;
 - c. pada akhir semester dua, perolehan sks kurang dari setengah jumlah sks yang dipersyaratkan;
 - d. sampai akhir semester 5 (lima) belum menempuh Ujian Usulan Penelitian Tesis;
 - e. tidak dapat memperbaiki Naskah tesis dalam waktu satu bulan;
 - f. tidak menempuh Ujian Ulangan Tesis dalam waktu tiga bulan;
 - g. pada penilaian akhir studi, memperoleh IPK $<$ 3,00;
 - h. terbukti melakukan penjiplakan/plagiat tesis selama masa studi;
- (2) Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi bila:
 - a. karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya sendiri
 - b. tidak menyebutkan sumber dari tiap kutipan atau bahan yang digunakan
- (3) Peserta didik yang dinyatakan gagal studi diberi surat keterangan telah mengikuti program magister.
- (4) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Dekan

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat berlakunya keputusan ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pedoman pendidikan Program Magister Farmasi Klinik yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal lain yang belum diatur dengan Keputusan ini akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Surat Keputusan Dekan ini berlaku bagi angkatan 2022/2023 dan setelahnya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 2 Agustus 2022
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Dekan,



JUNAIDI KHOTIB
NIP 197010221995121001

STRUKTUR KURIKULUM

No	Mata Kuliah		Kategori Unsur (a,b,c,d)	Beban Studi pada Kegiatan		
	Kode	Nama		Kuliah	Praktikum	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Semester 1:						
1	FAT624	Farmakoterapi I	b	2		2
2	FAT625	Farmakoterapi II	b	3		3
3	FAT626	Farmakoterapi III	b	2		2
4	FAT627	Farmakokinetika Klinik & Biofarmasetika Produk Obat	b	3		3
5	FAF653	TPN & IV Admixture	b	2		2
6	MNS640	Manajemen Farmasi RS	b	2		2
7	KDK631	Interpretasi Data Laboratorium	b,c	2		2
8	FAI602	Ketrampilan Farmasi Klinik I	b,c	2		2
9	FAI603	Ketrampilan Farmasi Klinik II	b,c	2		2
Sub-Jumlah				20		20
Semester 2						
10	PNF682	Mata Kuliah Penunjang Tesis	a,b,c	2		2
11	KDD612	PKL FarKlin-Ilmu Penyakit Dalam	a,b,c		2	2
12	KDP612	PKL FarKlin-Ilmu Kesehatan Anak	a,b,c		2	2
13	KDB610	PKL FarKlin-Ilmu Bedah	a,b,c		2	2
14	KDH601	PKL FarKlin-Ilmu Penyakit Jantung	a,b,c		2	2
Sub-Jumlah				2	8	10
Semester 3						
15	KDD608	PKL FarKlin-Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	a,b,c		2	2
16	KDN601	PKL FarKlin-Ilmu Penyakit Saraf	a,b,c		2	2
17	PNF698	Proposal	b,c		2	2
Sub Jumlah					6	6
Semester 4						
18	PNF683	Publikasi	b,c		1	1
19	PNF699	Tesis	a,b,c		5	5
Sub Jumlah					6	6
Jumlah Beban Studi Prodi				22	20	42

DAFTAR MATA AJARAN
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI FARMASI KLINIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

NO	KODE	MATA AJAR	SKS	DOSEN PENGAJAR
1.	FAT624	Farmakoterapi I	2	PJMK: Dr. apt. Yulistiani, M.Si. Anggota: 1. Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. 2. Dr. apt. Samirah, S.Si, SpFRS 3. Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., SpFRS apt. 4. apt. Dinda Monika N. R., S.Farm., M.Farm.Klin. 5. Dr. Widodo, Sp.PD, KGEH 6. apt. Febriansyah Nur Utomo, S.Farm., M.Farm.Klin.
2.	FAT625	Farmakoterapi II	3	PJMK: Prof. Dr. apt. Suharjono, MS. Anggota: 1. Dr. apt. Yulistiani, M.Si. 2. Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., Sp.FRS 3. Drs. apt. Didik Hasmono, M.S. 4. apt. Didik Hasmono, M.S. 5. apt. Bambang S. Z., S.Si., M.Clin.Pharm
3.	FAT626	Farmakoterapi III	2	PJMK: Dr. apt. Yulistiani, M.Si. Anggota: 1. Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D 2. Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. 3. Drs. apt. Sumarno, Sp.FRS 4. apt. Arina Dery P., S.Farm., M.Farm.Klin 5. Dra. apt. Endang Martiniani, M.Pharm
4.	FAT627	Farmakokinetika Klinik & Biofarmasetika Produk Obat	2	PJMK: Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. Anggota: 1. Prof. apt. Suharjono, M.S. 2. Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D 3. Dr. apt. Yulistiani, M.Si. 4. Drs. apt. Sumarno, Sp.FRS 5. Drs. apt. Didik Hasmono, M.Si.
5.	FAF653	TPN dan IV admixture	2	PJMK: Dr. apt. Samirah, S.Si, SpFRS Anggota: 1. apt. Dinda Monika N. R., S.Farm.,M.Farm.Klin 2. Prof. Dr. Eddy Rahardjo, dr., SpAnK.IC
6.	MNS640	Manajemen Farmasi Rumah Sakit	2	PJMK: Dr. apt. Yulistiani, M.Si. Anggota: 1. Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. 2. Dra. apt. Worokarti, Sp.FRS 3. Drs. apt. Ali Syamlan, SE, MARS
7.	KDK631	interpretasi Data Laboratorium	2	PJMK: Dr. apt. Wenny Putri Nilam Sari, SpFRS Anggota: 1. Prof. Dr. Kuntaman, M.S., dr., Sp.MK(K) 2. Prof. Dr. Eddy Bagus Wasito, dr., M.S., Sp.MK(K) 3. Prof. Maria Inge L., dr., M.Kes., PhD, Sp.MK(K) 4. Deby Kusumaningrum, dr., M.Si., Sp.MK(K) 5. Dr. Eko Budi Koendhori, dr., M.Kes., Sp.MK(K) 6. Pepy Dwi Edraswari, dr., M.Si, Sp.MK 7. Dr. Yetti Hernaningsih, dr., Sp.PK(K)

NO	KODE	MATA AJAR	SKS	DOSEN PENGAJAR
				8. Dr. Paulus Budiono N., dr., Sp.PK (K) 9. Dr. Puspa Wardhani, dr., Sp.PK(K) 10. Ferdy Royland, dr., SP.PK(K) 11. Yessy Puspitasari, dr., Sp.PK(K) 12. Yulia Nadar I., dr., Sp.PK(K)
8.	FAI602	Ketrampilan Farmasi Klinik I	2	PJMK: Prof. Dr. apt. Suharjono, MS. Anggota 1. Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswo, dr., Sp.KK (K) FINSVDV, FAADV 2. Prof. Dr. Anang Endaryanto, dr., Sp.A (K) 3. Dr. Dominicus Husada, dr., DTM&H., M.Sc (MCTM), Sp.AK 4. Dr. Yunita Nita, S.Si, M.Pharm, Apt 5. apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D
9.	FAI603	Ketrampilan Farmasi Klinik II	2	PJMK: Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., SpFRS Anggota: 1. Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. 2. apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D 3. Dr. apt. Samirah, S.Si, SpFRS 4. apt. Arina Dery P., S.Farm., M.Farm.Klin 5. apt. Mariyatul Qibtiyah, S.Si., Sp.FRS
10.	PNF682	Mata Kuliah Penunjang Tesis	2	PJMK: Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si Anggota: 1. Dr. Windhu Purnomo
11.	KDD612	Mata Kuliah PKL Farmasi Klinik-Ilmu Penyakit Dalam	2	PJMK: Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. Anggota: 1. Prof. Dr. Siprianus Ugroseno Yudho Bintoro, dr., SpPD. K-HOM dan Tim 2. apt. Dinda Monika N. R., S.Farm., M.Farm.Klin. 3. Preseptor RS Dr. Soetomo 4. Preseptor RS Unair
12.	KDP612	PKL Farmasi Klinik-Ilmu Kesehatan anak	2	PJMK: Dr. apt. Yulistiani, M.Si. Anggota: 1. Muhammad Faizi, dr., SpA(K) dan Tim 2. Drs. apt. Didik Hasmono, M.S. 3. Preseptor RS Dr. Soetomo 4. Preseptor RS Unair
13.	KDB610	PKL Farmasi Klinik-Ilmu Bedah	2	PJMK: Prof. Dr. apt. Suharjono, M.S. Anggota: 1. Fendy Matulatan, dr., SpB(K)BA dan Tim 2. apt. Mareta Rindang A., M.Farm.Klin. 3. Preseptor RS Dr. Soetomo 4. Preseptor RS Unair
14.	KDH601	PKL Farmasi Klinik-Ilmu Penyakit Jantung	2	PJMK: Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., SpFRS Anggota: 1. Prof. Dr. Yudi Her Oktaviono, dr., Sp.JP (K), FIHA, FICA, FASCC, FSCAI, MM 2. Dr. apt. Samirah, S.Si, SpFRS 3. Preseptor RS Dr. Soetomo 4. Preseptor RS Unair
15.	KDO608	PKL Farmasi Klinik-Ilmu	2	PJMK: Dr. apt. Yulistiani, M.Si. Anggota: 1. Dr. Brahmana Askandar, dr., Sp.OG (K) dan TIM

NO	KODE	MATA AJAR	SKS	DOSEN PENGAJAR
		Kebidanan dan Penyakit Kandungan		2. apt. Arina Dery P., S.Farm., M.Farm.Klin. 3. Preseptor RS Dr. Soetomo 4. Preseptor RS Unair
16.	KDN601	PKL Ilmu Penyakit Saraf	2	PJMK: Drs. apt. Didik Hasmono, M.S. Anggota: 1. Muhammad Saiful Islam, dr., SpS(K) dan Tim 2. apt. Dewi Wara Shinta, S.Farm., M.Farm.Klin. 3. Preseptor RS Dr. Soetomo 4. Preseptor RS Unair

KALENDER AKADEMIK
Semester Gasal Tahun 2022/2023

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Kartu Rencana Studi (KRS)	01 Agustus – 12 Agustus 2022
2.	Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)	22 Agustus – 02 September 2022
3.	Kegiatan Belajar-Mengajar I	15 Agustus – 01 Oktober 2022
4.	Ujian Tengah Semester (UTS)	03 Oktober – 15 Oktober 2022
5.	Kegiatan Belajar-Mengajar II	17 Oktober – 03 Desember 2022
6.	Minggu Tenang	05 – 10 Desember 2022
7.	Ujian Akhir Semester (UAS)	12 – 24 Desember 2022
8.	Batas Entry Nilai Akhir Mata Kuliah dengan UP	30 Desember 2022
9.	Ujian Skripsi	07 November 2022 – 13 Januari 2023
10.	Ujian Usulan Skripsi	07 November 2022 – 11 Januari 2023
11.	Pendaftaran Ujian Perbaikan	28 – 30 Desember 2022
12.	Ujian Perbaikan	02– 06 Januari 2023
13.	Jeda antar semester	26 Desember 2022 – 27 Januari 2023
14.	Batas Entry Nilai Akhir pada UACC	13 Januari 2023
15.	Rencana Yudisium Program Studi Farmasi Program Sarjana	25 Januari 2023
16.	Rencana Pendaftaran Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi	24 Januari 2023
17.	Wisuda IV	24 – 25 September 2022
	Wisuda V	05 - 06 November 2022
	Wisuda VI	03 – 04 Desember 2022
	Wisuda I	04 – 05 Maret 2023
18.	Rencana KRS Semester Genap 2022/2023	16 – 27 Januari 2023